

SATGAS SPIP

Kpt 11 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR 05 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta kebutuhan penyesuaian dan peningkatan efektivitas pelaksanaan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Supiori, sehingga perlu membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Supiori
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Kabupaten Supiori No. 5 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan ini menetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 05 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori. Perubahan tersebut meliputi susunan keanggotaan Satuan Tugas yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator SPIP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Selain itu, diatur pula wewenang, tanggung jawab, serta tugas masing-masing unsur dalam Satuan Tugas SPIP, termasuk pelaksanaan koordinasi, monitoring, sosialisasi, pelaporan, serta pengelolaan dokumen dan aplikasi e-SPIP dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 April 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.